

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia juga merupakan salah satu negara konstitusionalisme sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam idealisme negara bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah nyata adanya batasan-batasan yang berfungsi bagi masyarakat Indonesia.

Pemilihan Umum merupakan upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia.¹ Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali menurut Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu tersebut diharapkan mampu menjembatani antara keinginan pemilih dengan kebijakan politik dari yang dipilih. Itu sebabnya penting memastikan proses penyelenggaraan Pemilu berlangsung sesuai kehendak konstitusi.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan atas

¹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 35.

kekuasaan (*machstaat*). Dengan demikian dalam negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu yang membahas dibidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya di negara kita ini.

C.F. Strong berpendapat bahwa Pemilu harus dijaga dari segala kemungkinan praktik curang yang merusak pelaksanaan demokrasi perwakilan (*democratic representation*).² Lebih lanjut, Elisabeth Carter dan David M. Farrell juga berpandangan bahwa suatu keadaan yang mutlak ada (*conditio sine qua non*) dari sebuah demokrasi perwakilan adalah sebuah proses Pemilu yang adil dan kompetitif.³ Jika Pemilu diselenggarakan secara curang maka kebijakan politik yang dibentuk dapat dipastikan tidak sesuai dengan kepentingan pemilih atau rakyat.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai regulasi pemilu pertama yang mengatur penyelenggaraan pemilu serentak, merupakan momentum penting untuk menyempurnakan mekanisme penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara filosofis memiliki tujuan untuk menjamin terwujudnya cita-cita dan tujuan Indonesia.

Cita-cita nasional ini bisa ditemukan dalam Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berbunyi bahwa "Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

² Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajawali Pers: Jakarta, 2016, hlm. 34.

³ Elisabeth Carter dan David M. Farrell, *Electoral Systems and Electoral Management*, 4 September 2014, www.researchgate.net/publication/237654779.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah dengan proses adanya persetujuan antara wakil rakyat dengan Presiden yang pada akhirnya dapat disepakati bersama. Maknanya bahwa hal ini di latar belakang dari sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Rakyatlah yang secara langsung dapat memilih suatu wakil rakyat dan pemerintahan. Bahwa hal ini secara langsung tidak dapat berjalan dengan murni. Negara Indonesia dengan wilayah yang teramat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan meminta pemerintah meminta pendapat satu persatu masyarakat.

Maka dari itu terdapat suatu gagasan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara perwakilan atau bisa dikenal dengan konsep demokrasi perwakilan (*representative democracy*), yang berarti menjalankan kedaulatan rakyat dengan wakil yang dipilih oleh rakyat. Asas-asas atau prinsip pemilu yang jujur dan demokrasi, Mekanisme penyelenggara pemilu yang dituangkan dalam kerangka hukum pemilu juga harus mampu menjaga kehendak konstitusi secara konsisten.⁴ Dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil

⁴ Fadli ramadhani, dkk. *Evaluasi Pemilu Serentak: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem)*, Jakarta, 2019, hlm. 25.

Presiden dan anggota DPRD. Selain itu, beberapa norma konstitusi lainnya seperti Pasal 6A, Pasal 22E Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma-norma tersebut mengandung arahan terkait mekanisme penyelenggaraan Pemilu, baik ihwal subjek jabatan yang dipilih dalam pemilu maupun terkait bagaimana hubungan penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum yang sudah dilakukan pada pemilihan umum pada tahun 2019 yang telah di laksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilaksanakan secara bersamaan. Ini adalah terobosan dari sistem demokrasi kita, lahirnya konsep pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu anggota Legislatif ini.⁵

Dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi, maka harus diberlakukan sistem yang baik yakni terdapat bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*subsystem*) seperti pertama, *electoral regulation* yakni segala ketentuan hukum mengenai pemilu yang berlaku, kedua, *electoral process* adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan baik sifatnya legal maupun teknis, ketiga *electoral law enforcement* merupakan penegakan hukum terhadap ketentuan hukum pemilu baik politis, *administrative*, dan pidana. Menurut kelaziman negara demokrasinya ditugaskan pada suatu

⁵ Agus Riwanto, dkk, *Seri Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm. 40.

“Panitia Pemilihan Umum”.⁶ Berdasarkan pasal 280 ayat (1), Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilihan Umum dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun Masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota Masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilihan Umum.

⁶ S.M. Amin, *Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua, Pradyna Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 5-14.*

Data sebaran *hoaks* Pemilu 2019, berdasarkan data yang dihimpun kominfo yaitu: Januari 62 sebaran *hoaks*, Februari 65 sebaran *hoaks*, Maret 130 sebaran *hoaks*, April 300 sebaran *hoaks*, Mei 127 sebaran *hoaks*, Juni 65 sebaran *hoaks*, Juli 69 sebaran *hoaks*, Agustus 15 sebaran *hoaks*, September 20 sebaran *hoaks*, Oktober 31 sebaran *hoaks*, November 25 sebaran *hoaks*, Desember 13 sebaran *hoaks*.⁷ Disinformasi Pemilu 2019 secara garis besar bertujuan untuk: Mengubah pikiran publik terhadap penyelenggara pemilu, Memelihara emosi publik pada pemilu sebelumnya, sehingga tidak efektif dalam menurunkan atau meningkatkan elektibilitas dan menyerang penyelenggara pemilu.

Polarisasi Pilihan Politik yang membelah Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan 2019 dikhawatirkan bakal mencuat lagi menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, Konten-konten terkait Politik Identitas dan Ujaran Kebencian mulai bermunculan di media sosial. Ketika aspek ini terus terjadi dan semakin masif bertebaran di media sosial saat masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat membuat masyarakat tidak nyaman mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024.⁸

Hate Speech banyak terjadi di dunia online dan terjadi di dunia *Offline*, memperbesar versi online dari *hate speech* padahal tidak ada perbedaan antara keduanya yang signifikan. *Hate speech* yang terjadi di online dan offline memang mengandung beberapa karakteristik dan tantangan khusus untuk diingat:

⁷ <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/17/180800982/perbedaan-tren-hoaks-pada-pemilu-2014-dan-2019>

⁸ <https://news.republika.co.id/berita/rx27cm330/bawaslu-politisasi-identitas-dan-ujaran-kebencian-mulai-bertebaran-di-medsos> diakses, Jumat 30 Juni 2023, 16:21 WIB.

- a. *Permanent*, maksudnya adalah perkataan yang mendorong adanya *hate speech* di media sosial keberadaannya *permanent* didalam berbagai macam platform di internet.
- b. *Itinerancy* atau penggambaran, ketika konten di media online tersebut dihapus, bisa saja konten tersebut dihidupkan kembali oleh seseorang, baik di platform yang sama dengan yang lain ataupun di ruang online lainnya.
- c. *Anonymity* atau nama samaran, dengan kemungkinan menjadi anonim, orang cenderung merasa lebih aman dan nyaman mengekspresikan kebencian, karena mereka tidak akan ditemukan atau menghadapi konsekuensi apapun dari aksi yang mereka lakukan.
- d. *Transnationality* atau jangkauan transnasional, ini mencakup pada aktor dari pembuat *hate speech* tersebut bisa berada dimana-mana di dalam jaringan internet.

Dampak negatif yang sering terjadi bertukar informasi melalui media sosial antar sesama pengguna media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang, terutama mereka yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan maupun lembaga-lembaga Negara. Pada keadaan inilah perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang disebut Ujaran Kebencian.⁹

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan,

⁹<https://sulselprov.go.id/welcome/posu-pengaruh-media-sosial-terhadap-perilakumasyarakat>, diakses Rabu 5 Juli 2023, 15:30 WIB.

perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Beberapa faktor untuk beragam problematik interaksi antarpribadi menjadi tidak terkontrol, karena bentuk-bentuk tindak ujaran kebencian itu saling menstimulus satu dengan yang lainnya. Jika terus berlanjut, efeknya akan mempengaruhi seseorang dalam waktu yang pendek hingga waktu yang lama.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 243 Ayat (1) : *“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”*.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), Pada Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat larangan kampanye hitam. Tidak hanya kampanye hitam (*black campaign*) namun juga ada kampanye negatif (*negative campaign*) yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa yang dibangun atas keberagaman.

Kompleksitas tantangan pemilu tahun 2024 akan terjadi terkait ujaran kebencian beredar melalui media sosial dikarenakan pemilihan presiden dan pilkada dilakukan secara serentak dan belum ada perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu agenda yang melatarbelakangi terjadinya perilaku *hate speech* tersebut adalah proses pemilu, yang berada dalam proses kampanye, adanya usaha untuk menaikkan elektabilitas salah satu calon yang dilakukan oleh tim sukses maupun orang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong peneliti untuk menganalisa “Analisis Hukum Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Ujaran Kebencian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimanakah upaya dalam menangani Ujaran Kebencian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian terhadap suatu permasalahan, perlu ditetapkan tujuan yang hendak dicapai. Hal tersebut dimaksudkan memberi arah bagi pelaksana kegiatan agar sesuai dengan maksud dilaksanakannya kegiatan penelitian tersebut, Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ujaran Kebencian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Untuk mengetahui upaya dalam menangani Ujaran Kebencian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam pengetahuan ilmu hukum, serta menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai:

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan negara dalam menghadapi situasi yang sering terjadi saat pemilu sebelumnya sehingga menjadi evaluasi bagi pemilu mendatang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih berfokus serta mendalam, maka yang menjadi fokus penelitian meliputi Analisis Hukum Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum.

F. Penelitian Terdahulu

Diperlukannya kajian pustaka dari peneliti terdahulu dengan judul yang hampir sama atau berkaitan agar menjadi referensi serta perbandingan perbedaan kajian dalam proposal penelitian penulis yang berjudul “Analisis Hukum Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Mahrunisa dengan judul “Analisis Hukum Ujaran Kebencian dalam Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*”.¹⁰ Penelitian ini berfokus 2 aspek yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adanya beberapa faktor pendorong melakukan ujaran kebencian diantaranya yaitu keadaan psikologis/Kesehatan jiwa, Faktor Lingkungan, Faktor kurangnya kontrol sosial, Faktor kepentingan Masyarakat, Faktor sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi. Sedangkan Ujaran kebencian menurut *Fiqh siyasah Dusturiyyah*, Dalam pembahasan hak-hak individu terdapat konsep dan prinsip islam dalam perumusan dasar negara (*Fiqh siyasah Dusturiyyah*) yaitu mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Indah Permatasari dengan judul “Pengaturan Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹⁰ Zahra Mahrunisa, *Analisis hukum ujaran kebencian dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

tentang Pemilihan Umum dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah*".¹¹ Penelitian ini berfokus tentang Ujaran Kebencian dengan istilah yang sangat rentan berhadapan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sampai saat ini belum ada penafsiran yang jelas tentang Ujaran Kebencian, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak menjelaskan secara detail bagaimana definisi, korban, pelaku, sanksi yang dijatuhkan atau batasan-batasan yang dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian dalam pemilu dan di dalam Islam, Ujaran Kebencian dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa. Di dalamnya memiliki unsur penghinaan yaitu menjatuhkan harga diri dan jiwa seseorang yang seharusnya dijaga dan dipelihara bagi setiap manusia dari golongan manapun sebagaimana konsep perumusan dasar negara dan prinsipnya yakni mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dendy Frayitno dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial berdasarkan Hukum Positif Indonesia".¹² Penelitian ini berfokus membahas tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial terdapat dua perspektif, dimana ada sekelompok masyarakat yang beranggapan bahwa tindakan mengemukakan pendapat atau kritik terhadap suatu tokoh atau

¹¹ Indah Permatasari, *Pengaturan ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tinjauan siyasah dusturiyyah*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batusangkar, 2023.

¹² Dendy Frayitno, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, 2021.

kelompok melalui media sosial bukanlah suatu tindak pidana melainkan hanya ungkapan yang dinyatakan secara terbuka, namun ada juga pihak (terutama pihak yang menjadi objek kritikan) menganggap hal tersebut merupakan tindakan yang merugikan bagi mereka sehingga saat ia merasa dirinya dikritik dan ia tidak terima maka ia akan melakukan pengaduan ke pihak polisi dengan dasar tuntutan pencemaran nama baik. Disinilah peran penegak hukum untuk menilai dan melakukan tindak lanjut, apakah tindakan mengkritik tersebut hanya sebatas mengemukakan pendapat atau tergolong sebagai tindakan pencemaran nama baik. atau tergolong sebagai tindakan pencemaran nama baik serta masih diterima di dalam aturan yang sedang diberlakukan.

Keempat, Penelitian ini dilakukan oleh Adzkarullah Ramadhansyah Pratama Putra dengan judul "Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) di Media Sosial dari aspek Penegakan Hukum".¹³ Penelitian ini berfokus membahas tentang Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial sesuai dengan konsep teori Pidanaan Relatif (*Deterrence/Utilitarian*) dan teori Gabungan (*Integrative*) yang dalam asasnya hakim pertimbangannya di dalam putusan pengadilan yang bertujuan untuk mendidik bukan menyiksa, dalam artian mencegah niat buruk pelaku, mencegah pelanggaran mengulangi perbuatannya, dan mencegah pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

¹³ Adzkarullah Ramadhansyah Pratama Putra, *Tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dari aspek penegakan hukum*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2020, Jakarta.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dan mempelajari data yang dihasilkan. Metode Penelitian ialah cara untuk mencari, merumuskan, menganalisa, dan menyusun suatu penelitian.¹⁴ Adanya metode penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sesuatu permasalahan dengan tata cara sesuai pedoman penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*) yaitu meneliti norma. Ketika dalam penerapannya ada norma yang tidak jelas, baik disebabkan terjadi kekosongan norma (*vacuum of norm*), kekaburan norma (*obscure of norm*), maupun konflik norma (*conflict of norm*), maka penelitian hukum diperlukan untuk menjelaskan norma penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan mengutamakan bahan Pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang dijadikan patokan perilaku manusia.¹⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian *yuridis normative*, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm.111.

¹⁵ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 94.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual

Konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam keilmuan hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap Pandangan atau doktrin yang berkembang dalam keilmuan dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi ketika menyelesaikan isu yang dihadapi.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber Data, yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber bahan ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Adapun sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:¹⁷

a. Bahan Data Primer

Bahan Data Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas, terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93-95.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University, 2020, hlm. 75-79.

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan.

Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi Transaksi Elektronik)
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, hasil penelitian, makalah dan lain seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini dipergunakan untuk menentukan istilah bahasa asing yang kurang dipahami peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai

permasalahan penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis kualitatif deskriptif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.¹⁸ Proses dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan penelitian dengan penelusuran dokumen baik secara *on-line* dan/atau *off-line*. Penelusuran secara *on-line* dilakukan dengan membuka (*browsing*) situs internet dan atau melalui jaringan telekomunikasi berupa penelusuran secara *off-line* dilakukan dengan cara berkunjung untuk membaca catatan dari perpustakaan fakultas hukum universitas malikussaleh serta meminjam literatur yang bersangkutan.

¹⁸ Mannheim, Karl & Keeskemati, Paul, *Essay on Sociology and Social Psychology. Journal of Philosophy*, 1955, hlm.468-472.